
**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
10/PDT.G.S/2019/PN.SMR)**

*THE ANALYSIS OF DEFAULT IN THE LOAN AGREEMENT
(STUDY IN THE COURT DECISION NUMBER 10/PDT.G.S/2019/
PN.SMR)*

RANI LESTARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: ranilestari0106@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan peraturan Perundang-undangan serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota tentang perjanjian, Pasal 1754 KUHPerdota tentang pinjam meminjam dan khususnya pasal 1265 KUHPerdota tentang syarat batal perjanjian. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pada putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2019/PN Smr adalah menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi (Cedera janji) berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan berupa adanya surat pernyataan tanggal 26 Juli 2019 dimana telah terjadi kesepakatan baru antara penggugat dengan tergugat yang berlaku secara mutlak sebagai asas konsensualitas vide (Pasal 1320 KUHPerdota) dan merupakan undang-undang bagi para pihak vide (Pasal 1338 KUHPerdota). Hal ini merupakan termasuk dalam kategori novasi/pembaruan utang sebagaimana dimaksud Pasal 1413 ayat 1 KUHPerdota sehingga dengan sendirinya yang berlaku sebagai perjanjian dalam perkara ini adalah surat pernyataan tanggal 26 Juli 2019.

Kata Kunci: Perjanjian; Pinjam Meminjam Uang; Wanprestasi; Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the default contract regulation in the loan agreement based on Indonesia's positive law, and find out the judge's legal consideration when given the decision in the case court Number 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR. The research method of this research is normative legal research which uses the conceptual approach, the statute approach, and the case approach, this research uses qualitative analysis. The result of this study showed that the default in contract regulation especially in the loan agreement has regulated in Article 1313 Indonesia Civil Code about the contract, Article 1754 Indonesia Civil Code about loan agreement, and especially Article 1265 Indonesia Civil Code about null and void the agreement. Furthermore, the judge's legal

consideration when deciding the case in the court decision Number 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR stated the defendant has default in contract based on the claim in the court, and the evidence in the court process such as a statement letter on July 26, 2019. This is a new deal or agreement between the plaintiff with the defendant which exists as the principle of consensually vide (Article 1320 Indonesia Civil Code), this agreement is like legislation for the parties (article 1338 Indonesia civil Code). This is a type of novation/restructuring that regulated in Article 1413 paragraph 1 Indonesia Civil Code. Because of this, the agreement on this case is the letter of statement on 26 July 2019.

Keywords: Agreement; Loan Agreement; Default; Supreme Court Decision

I. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa; Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²

Mendengar tentang pinjam meminjam atau disebut dengan utang piutang sudah bukan hal yang asing didengar, karena hampir setiap hari pada roda perekonomian selalu saja ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dalam hal utang piutang baik dalam hal pencairan dana, pelunasan dan sampai wanprestasi.

Pinjam meminjam (pakai habis) diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdata. Yang dimaksud pinjam meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah keadaan yang sama.³

Salah satu kasus yang terkait dengan Wanprestasi dalam pinjam meminjam uang adalah yang akan disoroti dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda yaitu kasus Elya Iksan Purba dengan Mey Rina Rusvy, kemudian yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah ketentuan dalam surat perjanjian dimana Mey Rina Rusvy diklaim tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.⁴

Banyaknya terjadi praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam uang yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

¹Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tumpuniak Mustika Edukarya, Jakarta, 2020, hlm 117

²Zaeni Ashadie et. all., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram, 2019, hlm. 100-101

³Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law*, PT Rajagrafindo Persada, Mataram, 2014, hlm. 252

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae-f8ac20676332b2db303735323532.htm>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan peraturan Perundang-undangan serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta memberikan pengetahuan di bidang hukum Perdata khususnya, terutama mengenai penyelesaian sengketa anprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam kasus Elya Iksan Purba dengan Mey Rina Rusvy Sesuai Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr dan secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjadi refrensi, wawasan, dan pemahaman tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, serta dapat juga dijadikan refrensi untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum guna kemajuan system pendidikan mahasiswa hukum yang selama ini berjalan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁵ Metode pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara⁶, serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).⁷

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm. 57

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, mataram, 2020, hlm. 59 ⁷ Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 141

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi. Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.⁷ Salah satu bentuk perikatan yaitu dengan membuat perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat tersebut antara lain: Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak; Cakap atau wenang berbuat; Perihal Tertentu; Causa Halal. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹ Dalam hal syarat objektif, kalau syarat tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barangbarang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁰

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barangbarang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

⁷J. Satrio, WANPRESTASI Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Cetakan ke II, PT Citra Aditia bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

⁸Tim Redaksi BIP, KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), cetakan ke-3, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm. 359

⁹Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-27, Pt intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 17

¹⁰Tim Redaksi BIP, KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), cetakan ke-3, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm. 477

Kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya pemegang sebagai Pihak II mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan prestasinya kepada pihak I, seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.¹¹

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹² Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang dimaksud adalah kewajiban mengembalikan pinjaman uang sejumlah yang sama atau ditambah bunga pinjaman kepada kreditor pada waktu yang telah diperjanjikan.¹³

Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, tetapi adakalanya perjanjian pinjam-meminjam uang tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajibankewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali¹⁴. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, Oleh karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-undang, (Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata).¹⁵

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal antara lain: sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Pasal 1243 KUH Perdata

¹¹Zaeni Ashadie, et all., Op.cit., hlm. 97

¹²M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.50

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.66

¹⁴Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹⁵Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Februari 2014, hlm. 2

jo. Pasal 1267 KUHPerdara telah mengatur bahwa dalam permintaan melalui gugatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pemenuhan kewajiban debitor sesuai dengan perjanjian ataupun menuntut pembatalan perjanjian yang dapat disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹⁶

Undang-undang menegaskan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara bahwa dalam hal debitor lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitor. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitor yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi.

Apabila debitor tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitor, tetapi tidak diindahkannya, maka debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak-hak kreditor adalah antara lain:¹⁷ Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*); Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*); Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*); Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi; Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Upaya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam wanprestasi terdapat dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Dimana cara litigasi adalah suatu cara menyelesaikan perkara melalui pengadilan dengan perantaraan hakim dan hasil akhir perkara tersebut tergantung menurut putusan hakim. Sedangkan cara non litigasi sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan para pihak yang bersengketa dengan tujuan tercapainya sebuah kesepakatan.¹⁸

Dalam jalur litigasi putusan pengadilan bersifat final serta menciptakan kepastian hukum dimana terdapat posisi pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win and lose position*) dalam setiap putusannya serta dapat dipaksakan kepada pihak yang kalah apabila tidak mau melaksanakan hasil putusan tersebut. Sementara itu penyelesaian dalam jalur non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan hasil akhir berupa kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Salah satu contoh kasus penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui jalur litigasi adalah yang akan disoroti dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda yaitu kasus Elya Iksan Purba dengan Mey Rina Rusvy yang terdaftar dalam

¹⁶Togi Pangaribuan, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2 (2019): 443-454 Juni 2019, hlm. 3

¹⁷Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 21

¹⁸Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Journal Of Islamic Law, Volume 6 Nomor 2, hlm. 101

register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Smr. Dimana kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang disertai dengan jaminan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditor maupun debitor. Kemudian yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah dimana Mey Rina Rusvy selaku debitor diklaim tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sehingga kreditor merasa dirugikan, dan mengajukan tuntutan kepada debitor ke pengadilan atas tuduhan wanprestasi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili dan Memutuskan Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr

Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim tunggal telah mengupayakan agar perkara diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan tentang adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati adanya utang piutang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2019, namun Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dan ingkar janji sehingga hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat.

Bahwa dari semua Perjanjian dan Pernyataan yang sudah disepakati bersama tersebut Pihak Tergugat tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan telah ingkar dari apa yang sudah disepakati bersama.

Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi yang dilakukan orang lain tersebut terdiri dari empat macam yaitu; 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; bahwa adapun akibat hukum dari seseorang yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara.

Hapusnya perjanjian terjadi karena hal-hal : Tujuan perjanjian sudah tercapai;

Persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara; Karena Ketentuan Undang-undang; Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu; Karena keputusan hakim; dan Karena diputuskan oleh

salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi. Sedangkan hapusnya perikatan sesuai Pasal 1381 KUHPerdara adalah dikarenakan Pembayaran, Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi), Pembaharuan utang (novasi), Perjumpaan utang atau kompensasi, Percampuran utang (konfusio), Pembebasan utang, Musnahnya barang terutang, Batal/ pembatalan, Berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu (daluarsa).

Dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2019 walaupun tidak dinyatakan secara tegas telah terjadi suatu pembaharuan perjanjian, maka secara diam-diam telah terjadi kesepakatan baru antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku secara mutlak sebagai asas konsensualitas vide (Pasal 1320 KUHPerdara) dan merupakan undang-undang bagi para pihak vide (Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini merupakan termasuk dalam kategori Novasi/ Pembaruan Utang sebagaimana dimaksud Pasal 1413 ayat 1 KUHPerdara sehingga dengan sendirinya yang berlaku sebagai perjanjian dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2019 yang menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2019.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat dengan tidak mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang ada telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Selanjutnya terhadap Petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai lelang jaminan bahwa lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 HIR/ 215 Rbg dilakukan apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan Hakim terhadap barang miliknya yang disita oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Lelang. Sedangkan jaminan dalam perkara ini tidak diikat dengan Hak Tanggungan dan selama persidangan berlangsung tidak ada peletakkan sita untuk nantinya sebagai syarat eksekusi, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang selebihnya. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Incedera janji), Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah ribu rupiah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam) berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menurut analisis penulis, mengenai putusan dalam sidang perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2019/PN Smr apabila dilihat dari sisi asas keadilan adalah kurang tepat karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi dari tergugat yang memohon kepada hakim untuk diberikan tenggat waktu pengembalian pinjaman.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*.¹⁹ Hakim mengabulkan gugatan penggugat tanpa mempertimbangkan posisi tergugat yang merasa diintimidasi, dipermainkan serta dijebak penggugat untuk membuat surat perjanjian yang kedua dimana dalam perjanjian kedua tersebut penggugat hanya memberikan tenggat waktu satu hari dari hari pembuatan perjanjian kepada tergugat untuk mengembalikan pinjaman.

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari tergugat yaitu memberikan jangka waktu yang cukup kepada tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang kepada penggugat, apabila dilihat dari sisi asas keadilan akan lebih adil karena telah mempertimbangkan nilai-nilai norma yang terkandung di dalam eksepsi tergugat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian, Pasal 1754 KUHPerdara tentang pinjam meminjam dan khususnya pasal 1265 KUHPerdara tentang syarat batal perjanjian. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara Pada perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2019/PN Smr adalah menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi (Cedera janji) berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan berupa adanya Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2019 walaupun tidak dinyatakan secara tegas telah terjadi suatu pembaharuan perjanjian, maka secara diam-diam telah terjadi kesepakatan baru antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku secara mutlak sebagai asas konsensualitas vide (Pasal 1320 KUHPerdara) dan merupakan undang-undang bagi para pihak vide (Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini merupakan termasuk dalam kategori Novasi/ Pembaruan Utang sebagaimana dimaksud Pasal 1413 ayat 1 KUHPerdara sehingga dengan sendirinya yang berlaku sebagai perjanjian dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2019 yang

¹⁹TataWijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaata Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaYogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, vpl. 14 No. 2 Mei 2014 Hlm. 22

menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun memberi saran sebagai berikut: 1) Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam, para pihak harus memahami isi perjanjian dengan baik, karena isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul jika terjadi wanprestasi. 2) Dalam memberikan suatu putusan, ada baiknya hakim sebelum memutuskan perkara terlebih dahulu untuk lebih mendalami pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Serta hakim juga harus mengharmonisasikan (menyeimbangkan) antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan guna mencapai atau mendapatkan hasil persidangan yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, 2014, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Februari.
- Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- J. Satrio, 2014, *WANPRESTASI Menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan ke II, PT Citra Aditia bakti, Bandung.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Journal Of Islamic Law, Volume 6 Nomor 2.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law*, PT Rajagrafindo Persada, Mataram.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 27, Pt. Intermasa, Jakarta.
- Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaata Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, vpl. 14 No. 2 Mei.
- Tim Redaksi BIP, 2018, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cetakan ke-

3, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Togi Pangaribuan, 2019, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian*

Akibat Wanprestasi, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2 (2019): 443-454 Juni.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung.

Zaeni Ashadie, Sahrudin, L. Hadi Adha dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015*.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8ac20676332b>

[2db303735323532.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8ac20676332b), diakses pada 13 September 20